



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Bengkayang agar berjalan lancar, berdaya guna berhasil guna dipandang perlu menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
- e. Perangkat Daerah adalah perangkat yang menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

1. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur staf pemerintahan Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
2. Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan Administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah.
2. Bagian-bagian.
3. Sub Bagian-sub bagian;
4. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Bagian-bagian tersebut dalam Pasal (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah;
- (2) Sub bagian-sub bagian tersebut dalam Pasal 4 masing-masing dipimpin oleh seorang sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bagian.

Pasal 6

(1) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. bagian Pemerintahan;
 2. bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;
 3. bagian Keuangan;
 4. bagian Kepegawaian;
 5. bagian Perlengkapan dan Umum.
- (2) Bagian-bagian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing membawahi banyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Pasal 7

Bagian-bagian sebagaimana dimaksud Pasal 6 mempunyai tugas :

1. Bagian Pemerintahan :

Menyiapkan bahan perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan Bupati dibidang Pemerintahan Umum, Pemerintah Desa, Ketertiban Umum, pengembangan kerjasama antar Kabupaten / Kota dan pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

2. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana :

Melaksanakan Penelaahan Hukum, menyiapkan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, bantuan hukum dan fasilitas/fasilitator penegakan HAM, pengelolaan organisasi, pengolahan data dan tata laksana;

3. Bagian Keuangan :

Menyiapkan bahan perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dibidang Keuangan Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi dibidang Keuangan;

4. Bagian Kepegawaian :

Menyiapkan bahan perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dibidang Pengembangan sumber daya aparatur serta melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian;

5. Bagian Umum dan Perlengkapan :

Menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan dan pemeliharaan dibidang Perlengkapan menyelenggarakan Tata Usaha Umum, urusan rumah tangga Sekretariat Daerah Protokol dan sarana Telekomunikasi.

Pasal 8

Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

1. Bagian Pemerintahan :

- a. Menyiapkan bahan perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan Bupati dibidang pembinaa penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan Bupati dibidang pengembangan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- c. Penyiapan bahan perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan Bupati dibidang pengembangan wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan-bahan pengendalian dan evaluasi dibidang ketertiban umum.

2. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana :

- a. Menyelenggarakan telahaan Hukum dan Perundang-undangan;
- b. Penyiapan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- c. Melakukan dokumentasi, publikasi dan penyuluhan hukum;
- d. Menyiapkan pertimbangan bantuan hukum dan perlindungan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah;
- e. Penyelenggaraan fasilitas/fasilitator penegakan HAM;
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang Organisasi dan ketatalaksanaan, standarisasi pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja aparatur.

3. Bagian Keuangan :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan RAPBD, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. Pengolahan dan penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi keuangan;
 - c. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) penyelenggaraan perbendaharaan dan verifikasi.
4. Bagian Kepegawaian :
 - a. Pengumpulan bahan perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan Bupati dibidang pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah, meliputi perencanaan penempatan, mutasi pegawai, pengembangan karier serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - b. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Umum Kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
5. Bagian Perlengkapan dan Umum :
 - a. Melakukan analisa kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi perawatan dan pemeliharaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - c. Penyelenggaraan urusan tata usaha umum dan kearsipan;
 - d. Penyelenggaraan urusan tata usaha keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - e. Penyelenggaraan sandi dan telekomunikasi;
 - f. Penyelenggaraan urusan protokol.

Pasal 9

Bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, jumlahnya dapat dikembangkan berdasarkan beban kerja;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah Kabupaten, para Kepala Bagian dan para kepala sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB V ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Sekretaris Daerah, Para Kepala Bagian, dan Para Kepala Sub Bagian serta kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Rincian tugas fungsi dan tata kerja satuan organisasi Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah yang bersifat rutin maupun pembangunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan-ketentuan yang lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Disahkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 Nopember 2000

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2000
Tanggal 16 Nopember 2000
Seri D Nomor 5

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

H. HEFZI MOCHTAR

Pembina Tingkat I
NIP. 010 056 291